


IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR

PERSYARATAN

1. Permohonan
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Foto copy Akte perusahaan
4. NIB
5. Ijin asli apabila perpanjangan
6. Foto copy bukti Kepemilikan Tanah
7. Foto copy IMB
8. Dokumen Analisis Dampak lalu lintas
9. Surat Persetujuan pendamping

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Izin Penyelenggaraan Parkir

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Izin Penyelenggaraan Parkir selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmpmsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmpmsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR